



**PROSEDUR ADMINISTRASI ASURANSI MITRA BEASISWA  
BERENCANA PADA AJB BUMIPUTERA 1912 JEMBER**

**PROPOSAL PRAKTEK KERJA NYATA**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi

Diploma III ADMINISTRASI KEUANGAN

Fakultas Ekonomi Universitas Jember

Oleh :

**HANIFA ZULFA RAHMATULLAH**

**NIM. 130803102064**

**PROGRAM STUDI DIII ADMINISTRASI KEUANGAN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**2016**



**ADMINISTRATION PROCEDURE OF MITRA BEASISWA BERENCANA  
INSURANCE AT AJB BUMIPUTERA 1912 JEMBER**

**THE REAL JOB PRACTICE PROPOSAL**

Composed that one of rule for acquiring Ahli Madya Title Program Study  
Financial Administration Diploma III

The Faculty of Economic Jember University

By :

**HANIFA ZULFA RAHMATULLAH**

**NIM. 130803102064**

**PROGRAM STUDY FINANCIAL ADMINISTRATION DIII**

**THE FACULTY OF ECONOMIC**

**JEMBER UNIVERSITY**

**2016**

**JUDUL**

**JUDUL**  
**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

**PROSEDUR ADMINISTRASI ASURANSI MITRA BEASISWA  
BERENCANA PADA AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG JEMBER**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hanifa Zulfa R  
NIM : 130803102064  
Program Studi : Administrasi Keuangan (D3)  
Jurusan : Manajemen

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada Tanggal:

**25 Mei 2016**

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program Diploma III pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua,

Sekretaris,

**Drs. Budi Nurhardjo, M.Si**  
**NIP. 195703101984031002**

**Dra.Susanti prasetyaningtyas,MSi**  
**NIP.196609181992032002**

Anggota,

**Drs. Sunardi, MM**  
**NIP. 195304031985031001**

Mengetahui/ Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi  
Dekan

**Dr. Moehammad Fathorrazi, SE, M.Si.**  
**NIP 19630614 199002 1 001**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

NAMA : HANIFA ZULFA RAHMATULLAH  
NIM : 130803102064  
FAKULTAS : EKONOMI  
PROGRAM STUDI : DIII ADMINISTRASI KEUANGAN  
JURUSAN : MANAJEMEN  
JUDUL LAPORAN : **PROSEDUR ADMINISTRASI ASURANSI MITRA  
BEASISWA BERENCANA PADA AJB BUMIPUTERA  
1912 CABANG JEMBER**

---

---

Jember, 17 Mei 2016

Mengetahui

Ketua Program Studi  
Administrasi Keuangan

Laporan Praktek Kerja Nyata  
Telah disetujui Oleh Dosen  
Pembimbing

Dra. Susanti Prasetyaningtiyas, M.Si.

NIP. 19660918 199203 2 002

Dra. Sudaryanto, MBA.,Ph.D.

NIP. 19660408 199103 1 001

## MOTTO

*Berhentilah menunggu kondisi membaik. Tapi lakukan sesuatu agar kondisi membaik*

*Tidak ada istilah gagal besar atau gagal kecil, seringkali kitalah yang membesar –  
besarkan kegagalan tersebut.*

*Kita tidak akan pernah puas jika terus membandingkan dengan yang lain, karena kita  
akan selalu menemukan yang lebih baik.*



## PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Laporan ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Aslikun, Ibu Herlina. Dan kakak saya Andik Cahyono, Ana Faqihima, Arif Hidayatullah. Terima kasih sampai saat ini selalu memberi kasih sayang, perhatian, nasehat, selalu mendoakan yang terbaik buat saya. Terima kasih atas jerih payah yang telah diberikan Bapak dan Ibuk selama ini dalam membiayai dan mensupport saya.
2. Guru-guru sejak taman Kanak-kanak sampai dengan perguruan Tinggi yang telah mendidik dan memberikan bekal ilmu.
3. Almamater saya, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Administrasi Asuransi Mitra Beasiswa Berencana Pada AJB Bumiputera Jember” dapat diselesaikan dengan baik oleh penulis.

Laporan ini disusun berdasarkan data yang diperoleh selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada AJB Bumiputera Jember, guna memenuhi salah satu persyaratan akademik pada program Diploma III Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi Universitas Jember untuk memperoleh Ahli Madya (A.Md). Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Dr. Moehammad Fathorrazi M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Dra. Susanti Prasetyaningtyas.,M.Si., Ketua Program Studi D3 Administrasi Keuangan.
3. Drs. Sudaryanto, MBA., Ph.D. Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
4. Seluruh staf dan Dosen Fakultas Ekonomi khususnya Jurusan Manajemen dan Program Studi D3 Administrasi Keuangan.
5. Bapak Aslikun dan Ibu Herlina, selaku orangtua yang telah berjuang untuk mendidik dengan sabar dan memberikan yang terbaik bagi hidup penulis.
6. Kepada kakak saya Andik Cahyono, Ana Faqihima, Arif Hidayatullah yang selalu membantu saya dalam segala hal dan selalu saya repotkan.
7. Bapak Waskito Tejho selaku Kepala Cabang AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember.
8. Pak Wahyu selaku KUAK, Mbak Siska, Mbak Linda, Mas Emir, Bapak Holil, Bapak Mud, Bapak Holik dan Seluruh Karyawan dan Agen AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember yang membantu saya dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan magang di kantor Bumiputera 1912 sehingga berjalan lancar.
9. Fitri Nur Faidah, Shinta Putri, dan Dhimas Putri teman seperjuanganku di Bumiputera, terimakasih sudah saling memberikan semangat.
10. Teman-teman D3 Administrasi Keuangan angkatan 2013, yang telah memberi warna baru dan keceriaan dalam hidup penulis semasa kuliah.

11. Teman-teman kontrakan, Novia Indah, Revi Aprillia, Titin Zufia, Indah Nur yang selalu menjadi teman baik dan menjadi hiburan dalam kejenuhan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sampaikan satu persatu, atas segala bantuannya.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut mendapatkan limpahan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan, wawasan yang semakin luas bagi pembaca.

Jember, 17 Mei 2016

Penulis

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Alasan Pemilihan Judul .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>2</b>
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	3
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	3
<b>1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>4</b>
1.3.1 Objek Praktek Kerja .....	4
1.3.2 Pelaksanaan Praktek Kerja .....	5
<b>BAB 2. LANDASAR TEORI</b>	
<b>2.1 Prosedur dan Administrasi .....</b>	<b>7</b>
2.1.1 Pengertian Prosedur.....	7
2.1.2 Pengertian Administrasi .....	8
<b>2.2 Ruang Lingkup Asuransi .....</b>	<b>9</b>
2.2.1 Pengertian Asuransi.....	9
2.2.2 Prinsip-prinsip Asuransi .....	10

2.2.3 Manfaat Asuransi .....	11
2.2.4 Sifat-sifat Asuransi .....	12
2.2.5 Unsur-unsur Asuransi .....	13
<b>2.3 Pengertian, Peranan dan Prinsip Umum Asuransi Jiwa .....</b>	<b>14</b>
2.3.1 Pengertian Asuransi Jiwa .....	14
2.3.2 Manfaat Asuransi Jiwa .....	15
2.3.3 Fungsi Asuransi Jiwa .....	16
<b>2.4 Pengertian Polis Asuransi .....</b>	<b>16</b>
<b>2.5 Pengertian dan Jenis Klaim .....</b>	<b>18</b>
2.5.1 Pengertian Klaim .....	18
2.5.2 Jenis-jenis Klaim .....	18
2.5.3 Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Klaim .....	20
<b>BAB 3. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
<b>3.1 Sejarah Singkat AJB Bumiputera 1912 .....</b>	<b>21</b>
3.1.1 Kelompok Usaha .....	23
<b>3.2 Struktur Organisasi .....</b>	<b>24</b>
3.2.1 Personalia AJB 1912 .....	28
3.2.2 Penarikan Tenaga Kerja .....	29
3.2.3 Jumlah Karyawan dan Klasifikasinya .....	29
3.2.4 Hari dan Jam Kerja .....	30
3.2.5 Promosi Kenaikan Jabatan .....	30
<b>3.3 Kegiatan Pokok AJB Bumiputera 1912 .....</b>	<b>31</b>
3.3.1 Produk AJB .....	33
3.3.2 Asuransi Jiwa Perorangan dengan Perhitungan Rupiah .....	33
3.3.3 Asuransi Jiwa Perorangan dengan Perhitungan Dollar .....	39

<b>3.4 Produk Asuransi Mitra Beasiswa .....</b>	<b>42</b>
3.4.1 Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Habis Kontrak .....	42
<b>BAB 4. HASIL KULIAH KERJA NYATA</b>	
<b>4.1 Hasil Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>44</b>
<b>4.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....</b>	<b>47</b>
4.2.1 Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Klaim Hbais Kontrak .....	47
4.2.2 Ketentuan pencairan Dana Klaim Beasiswa Berencana .....	52
<b>BAB 5. KESIMPULAN</b>	
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>58</b>


**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja .....	6
Tabel 3.1 Jumlah Karyawan AJB Bumiputera 1912 Jember .....	29



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Bagan Struktur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Jember.....	25
Gambar 3.2 Promosi Kenaikan Jabatan .....	31
Gambar 4.1 Contoh Surat Pengajuan Klaim .....	48
Gambar 4.2 Contoh Kuitansi Pembayaran Klaim .....	50
Gambar 4.3 Flow Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Klaim Habis Kontrak .....	51
Gambar 4.4 Flow klaim dengan nilai Rp 10 juta sampai dengan Rp 200 juta .....	53
Gambar 4.5 Flow klaim meninggal dengan nilai diatas Rp 200 juta.....	54



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Pengajuan Klaim.....	47
Lampiran 2. Polis Nasabah .....	48
Lampiran 3. Fotokopi Kuitansi Premi dan Fotokopi KTP Nasabah.....	49
Lampiran 4. Form Check List Penelitian Habis Kontrak .....	50
Lampiran 5. Slip Pembayaran Klaim.....	51
Lampiran 6. Surat Ijin Permohonan Klaim.....	52
Lampiran 7. Surat Keterangan Praktek Kerja Nyata .....	53
Lampiran 8. Permohonan Nilai Praktek Kerja Nyata.....	54
Lampiran 9. Nilai Hasil PKN.....	55
Lampiran 10. Persetujuan Penyusunan Laporan PKN.....	56
Lampiran 11. Kartu Konsultasi.....	57
Lampiran 12. Absensi PKN .....	58

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi dengan cara seseorang mengikatkan diri kepada perusahaan untuk mendapatkan perlindungan terhadap jiwa mereka di masa yang akan datang. Perkembangan perusahaan – perusahaan asuransi di luar negeri dapat dikatakan sudah sangat baik karena asuransi telah dianggap sebagai gaya hidup masyarakat baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Namun seiring berjalannya waktu dan kesadaran diri masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap jiwa mereka menyebabkan banyak berkembangnya perusahaan asuransi di Indonesia.

Asuransi jiwa merupakan salah satu instrument yang dapat digunakan untuk memindahkan risiko, dimana apabila terjadi risiko kematian pada seseorang maka ahli warisnya akan memperoleh sejumlah dana yang disebut uang pertanggungan atau santunan. Sebagai konsekuensinya si tertanggung diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kepada si penanggung setiap jangka waktu tertentu, yang biasa disebut premi.

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Terkait dengan upaya untuk mencapai rasa aman tersebut manusia dalam kehidupan dan kegiatannya selalu dihadapkan dengan suatu keadaan yang tidak kekal yaitu suatu keadaan yang tidak dapat diketahui kapan akan terjadinya peristiwa tersebut yang disebut sebagai risiko.

Salah satu Perusahaan Asuransi di Indonesia yang tertua adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Pada perusahaan ini terdapat banyak produk asuransi termasuk Asuransi Jiwa Mitra BEASISWA BERENCANA. Mitra BEASISWA BERENCANA adalah program dengan beragam manfaat yang menawarkan

keuntungan-keuntungan, seperti klaim habis kontrak (HK) Terjadi apabila pemegang polis mengajukan pembayaran manfaat asuransi atas polis yang jangka waktu perjanjian asuransinya sudah berakhir dan polisnya dalam keadaan inforce. Pelayanan Klaim Habis Kontrak/Pembayaran Tahapan paling lambat satu bulan sebelum akhir masa asuransi / habis kontrak, dengan dukungan KUAK/bagian klaim berupa surat pemberitahuan habis kontra, agen harus memberitahukan kepada pemegang polis untuk membantu kelengkapan berkasnya serta mendapat kepastian waktu yang tersedia bagi Pemegang Polis untuk menerima pembayaran habis kontrak. Apabila waktu pemberitahuan dan waktu pelaksanaan pembayaran cukup lama, agen diharapkan kerja sama dengan KUAK untuk mengingatkan agar pada saatnya, klaim dapat dibayarkan secara cepat sesuai standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan. Peserta berhak bertanya dengan jelas bagaimana prosedur klaim asuransi dan dokumen apa yang harus disertakan. Tentu saja dokumen yang disertakan berbeda untuk tiap jenis pengajuan klaim. Hal lain yang harus diketahui adalah kredibilitas perusahaan asuransi, setidaknya kita juga perlu mengecek riwayat pembayaran klaim nasabah perusahaan selama ini apakah mempersulit nasabah atau lancar – lancar saja.

Hal penting untuk diketahui bahwa apabila peserta melakukan prosedur klaim yang benar, akan sangat membantu menyelesaikan klaim secara lancar dan cepat. Apabila prosedur klaim dan dalam keadaan tertentu, dapat menyebabkan pihak asuransi menolak klaim.

Secara khusus, dalam proses klaim perusahaan akan memberitahukan bagaimana suatu kejadian harus dilaporkan kepada perusahaan asuransi, tindakan apa yang harus segera dilakukan, informasi apa yang diperlukan oleh perusahaan asuransi untuk mendukung pengajuan klaim peserta. Pastikan bahwa peserta melakukan prosedur klaim seperti melaporkan kejadian kepada bagian klaim perusahaan asuransi secepatnya.

Dalam penentuan apakah perusahaan harus membayar atau menolak suatu klaim, penilai mengikuti prosedur penyelesaian dengan 4 langkah :

- a. Pemberian klaim
- b. Bukti klaim
- c. Penyelidikan klaim
- d. Penyelesaian klaim

Disinilah peran administrasi klaim sangat penting, bila kepersertaan mencerminkan produksi maka klaim asuransi memberi arti tersendiri bagi keberhasilan produksi. Sehingga klaim dalam usaha asuransi jiwa digunakan sebagai indikator keberhasilan usaha dan manajemen perusahaan. Singkatnya perusahaan asuransi memiliki kewajiban hukum dan etika untuk membayar semua klaim yang sah dan menolak kewajiban yang lainnya. Untuk itulah sudah seharusnya perusahaan asuransi membayar sesegera mungkin klaim yang diajukan peserta sesuai dengan haknya, karena akan berdampak pada kepuasan peserta dan citra perusahaan. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera memiliki komitmen tersebut untuk membayar klaim yang diajukan maksimal 14 hari kerja.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dari itu penulisan laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi judul “ **Prosedur Administrasi Asuransi Mitra Beasiswa Berencana Pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember** ”.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja**

### **1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata**

- a. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung pencairan administrasi asuransi Mitra Beasiswa pada AJB Bumiptera 1912 Cabang Jember.
- b. Untuk membantu pelaksanaan administrasi asuransi Mitra Beasiswa pada AJB Bumiputra 1912 Cabang Jember.

### **1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

Praktek kerja yang dilaksanakan di AJB Bumiputera 192 Cabang Jember diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak, antara lain :

#### **1. Bagi Mahasiswa**

- a. Dapat mengukur pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa.
- b. Mampu menerapkan dan membandingkan teori dengan praktek.
- c. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung dari instansi yang bersangkutan.
- d. Sebagai unsur tambahan untuk menambah wawasan mahasiswa.

**2. Bagi Fakultas Ekonomi pada khususnya dan Universitas Jember pada umumnya.**

- a. Sebagai wahana untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan jujur dalam melaksanakan tugas.
- b. Sebagai masukan untuk mengevaluasi kesesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan kerja.
- c. Sebagai proses bagi mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuannya dibidang prosedur asuransi.
- d. Merupakan sarana guna menjebatani antara perusahaan atau instansi dan lembaga pendidikan universitas jember untuk kerja sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun non akademis.

**3. Bagi instansi tempat dilaksanakannya praktek kerja.**

- a. Dapat membantu proses kerja karyawan yang ada di instansi tempat dilaksanakannya praktek kerja.
- b. Diharapkan dapat mempererat hubungan antara fakultas yang bersangkutan dengan instansi tersebut.

### **1.3 Pelaksanaan Praktek Kerja**

#### **1.3.1 Objek Praktek Kerja**

Objek yang penyusun pilih dalam pelaksanaan Praktek Kerja adalah AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember, yang beralamat di jalan A. Yani No. 81 Jember. AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember adalah sebuah asuransi jiwa yang berupaya menanggulangi risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.

### 1.3.2 Pelaksanaan Praktek Kerja

Praktek Kerja ini dilaksanakan dalam kurun waktu 30 hari yang dimulai dari tanggal 22 Februari sampai dengan 22 Maret 2016, setiap hari kerja pada perusahaan Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Cabang Jember Kota :

Senin - Kamis	: 08.00 – 16.00
Istirahat	: 12.00 – 13.00
Jum'at	: 08.00 – 16.00
Istirahat	: 11.00 – 13.00

Akan tetapi waktu tersebut tidaklah mutlak, tergantung dari jam kerja perusahaan yang bersangkutan. Secara umum gambaran jadwal waktu pelaksanaan Praktek Kerja ini selengkapya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja

No	Kegiatan	Minggu					Jumlah Jam
		1	2	3	4	5	
1.	Perkenalan dengan pimpinan, karyawan AJB Bumiputera, serta menerima pengarahan dari pengurus obyek dalam pelaksanaan praktek kerja nyata.						2
2	Mengentry data Mitra Beasiswa pada sistem						25
3.	Memisahkan lampiran dan mengurutkan tanggal kuitansi voucher bukti kas.						16
4.	Mengurutkan bukti kas sesuai bulan, dan merapikan untuk disusun menjadi Laporan Keuangan Bulanan.						9
5.	Mengecek kembali tanggal pembayaran polis per bulannya.						40
6.	Mengoreksi kelengkapan prosedur pengajuan klaim.						20
7.	Mencari nomor polis dan menandai yang sudah membayar premi bulanan, triwulanan dan tahunan						22
8.	Memberi stempel berkas – berkas yang telah ditandatangani oleh Pemimpin Cabang, kepala unit administrasi dan keuangan						10
Total jam kegiatan PKN							144

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Prosedur dan Administrasi

##### 2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian yang saling berhubungan satu sama lainnya, prosedur biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen. Menurut Mulyadi (2008:5), mengemukakan bahwa :

*Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikel, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang – ulang*

Sedangkan menurut dr.Azhar Susanto (2008:264), mengemukakan bahwa :

*Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang - ulang dengan cara yang sama*

Jadi dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah rangkaian langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktifitas. Sehingga dapat tercapainya tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien, serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah serta terperinci menurut jangka waktu yang telah ditentukan. Prosedur memiliki karakteristik yaitu sebagai berikut :

- a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi
- b. Prosedur menunjukkan tidak adanya keterlambatan dan hambatan
- c. Prosedur menunjukkan urutan yang logis dan sederhana
- d. Prosedur menunjukkan adanya keputusan dan tanggung jawab

Dengan dilaksanakan suatu pekerjaan dengan memakai suatu prosedur kerja yang jelas akan memberikan manfaat diantaranya :

- a. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah–langkah kegiatan di masa yang akan datang.
- b. Adanya suatu petunjuk/program kerja yang jelas dan baru dipatuhi untuk seluruh pelaksanaan.

- c. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan pengawasan.

### 2.1.2 Pengertian Administrasi

Administrasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu perusahaan yang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dalam bahasa Yunani, administrasi berasal dari kata “*ADMINISTRATE*” yang berarti pengabdian.

Menurut Silalahi (2001:11), administrasi adalah kegiatan pembagian kerjasama sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Administrasi didefinisikan sebagai “keseluruhan proses kerjasama antar dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara berdaya guna dan berhasil guna” (Siagian, 2001:2)

Unsur – unsur yang terkandung dalam pelaksanaan administrasi adalah sebagai berikut ;

- a. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan rangkaian untuk menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi setiap kegiatan dari suatu kerja sama yang bersangkutan.

- b. Manajemen

Manajemen adalah kegiatan yang mengarahkan karyawan dan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar – benar tercapai.

- c. Tata hubungan

Tata hubungan adalah perbuatan penyampaian warta dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha kerja sama.

- d. Kepegawaian

Kepegawaian adalah rangkaian kegiatan mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerja sama yang dilakukan.

- e. Keuangan

Keuangan adalah rangkaian kegiatan mengelola pembelanjaan baik pendapatan maupun pengeluaran dalam usaha kerja sama yang dilakukan.

f. Tata Usaha

Tata usaha adalah rangkaian kegiatan menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan – keterangan yang diperlukan dalam usaha kerja sama.

g. Perwakilan

Perwakilan adalah rangkaian kegiatan menciptakan hubungan baik dan mendukung masyarakat sekitar terhadap usaha kerja sama ini.

## 2.2 Ruang Lingkup Asuransi

### 2.2.1 Pengertian Asuransi

Asuransi adalah sarana untuk mengalihkan risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD) yang berlaku di Indonesia sejak tanggal 1 Mei 1848 memberi definisi asuransi dalam pasal 246 dengan bunyi:

*“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.*

Pengertian asuransi menurut Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian:

*“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul*

*dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.*

Berdasarkan ketentuan perundangan diatas, asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung, yang dengan imbalan pembayaran suatu premi yang telah disepakati, berjanji untuk memberikan suatu penggantian atau manfaat kepada tertanggung pada satu pihak dan tertanggung atau pihak yang ditunjuk sebagai pihak lainnya.

Risiko yang dialihkan meliputi: kemungkinan kerugian material yang dapat dinilai dengan uang yang dialami nasabah, sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa yang mungkin atau belum pasti akan terjadi (*Uncertainty of Occurrence & uncertainty of loss*), Misalnya:

- a. Risiko kerusakan mobil karena kecelakaan lalu lintas, kehilangan karena pencurian
- b. Meninggal atau cedera akibat kecelakaan dan sakit.
- c. Banjir, angin topan, badai, gempa bumi, tsunami
- d. Risiko terbakarnya bangunan atau harta benda di dalamnya sebagai akibat sambaran petir, kelalaian manusia, arus pendek.

### 2.2.2 Prinsip-prinsip Asuransi

Prinsip-prinsip Asuransi meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### a. *Insurable Interest*

*Insurable Interest* pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Sesuatu yang dipertanggungjawabkan tersebut berupa benda, harta atau suatu kejadian yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum. Dalam prinsip ini yang perlu diperhatikan adalah pada dasarnya sesuatu yang dipertanggungjawabkan itu semata-mata menyangkut kepentingan yang menimbulkan kerugian keuangan tertanggung atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan tersebut.

b. *Utmost Good Faith*

*Utmost Good Faith* adalah iktikad baik, maksudnya dalam menetapkan suatu kontrak atau persetujuan harus dilakukan dengan iktikad baik. Tertanggung dan penanggung tidak diperbolehkan menyembunyikan suatu fakta yang dapat menyebabkan timbulnya kerugian bagi pihak lain.

c. *Indemnity*

*Indemnity* berarti mengembalikan posisi finansial tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian *indemnity* ini merupakan prinsip ganti rugi oleh penanggung terhadap tertanggung. Prinsip ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan karena prinsip *indemnity* ini berkaitan dengan penggantian kerugian yang bersifat finansial yang dialami tertanggung.

d. *Proximate Cause*

*Proximate cause* adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif.

### 2.2.3 Manfaat Asuransi

Dalam literatur AJB Bumiputera 1912, perusahaan asuransi dalam menjalankan usahanya berupaya menjual produk-produk yang dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Manfaat asuransi sendiri bagi pihak tertanggung adalah:

a. Rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin timbul. Jika risiko atau kerugian tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak atas nilai kerugian sebesar nilai polis atau ditentukan berdasarkan perjanjian antara tertanggung dan penanggung.

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil.

Prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Untuk mendapatkan nilai pertanggungan, pihak penanggung sudah membuat kalkulasi yang tidak merugikan kedua belah pihak. Semakin besar nilai pertanggungan semakin besar pula premi periodik yang harus dibayar oleh tertanggung.

c. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.

d. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan.

Premi yang dibayarkan setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayarkan dan juga bonus (sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak).

e. Alat penyebaran risiko.

Risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut juga dibebankan pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha.

Investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani dengan risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam sebab (pencurian, kebakaran, dan lain sebagainya).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan manfaat asuransi bagi pihak tertanggung adalah memberikan rasa aman terhadap segala kemungkinan risiko sedangkan bagi pihak perusahaan asuransi selaku badan usaha adalah memperoleh laba yang disebut premi.

#### 2.2.4 Sifat – Sifat Asuransi

Sifat-sifat perjanjian asuransi berdasarkan batasan dari pasal 246 KUHD, adalah sebagai Berikut :

- a. Perjanjian Asuransi pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadevezekering* atau *indemnitets contract*). Penanggung mengingatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak bertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh – sungguh diderita (prinsip indemnitas).
- b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian yang bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.
- c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban bertanggung membayar premi.
- d. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas nama diadakannya pertanggungan.

#### 2.2.5 Unsur – Unsur Asuransi

Dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetbork van Koophandel dapat diuraikan unsur - unsur asuransi atau pertanggungan yaitu sebagai berikut :

##### a. Pihak – Pihak

Subjek asuransi adalah pihak - pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi, penanggung dan tertanggung adalah pendukung kewajiban dan hak. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan.

##### b. Status Pihak – Pihak

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau koperasi. Sedangkan tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum dan harus pihak yang berkepentingan atas obyek yang diasuransikan.

c. Obyek Asuransi

Objek asuransi dapat berupa benda, hak, atau kepentingan yang melekat kepada benda dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak – pihak. Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko, sedangkan tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.

d. Peristiwa Asuransi

Peristiwa asuransi adalah merupakan perbuatan hukum (*legal act*) berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dengan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenement*) yang mengancam obyek asuransi, dan syarat – syarat yang berlaku dalam asuransi. Persetujuan atau kesepakatan bebas tersebut dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta yang disebut polis, polis ini merupakan satu – satunya alat bukti yang dipakai untuk membuktikan telah terjadi asuransi.

e. Hubungan Asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dengan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena adanya persetujuan atau kesepakatan bebas untuk memenuhi hak dan kewajiban masing – masing. Apabila terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian atas benda asuransi, penanggung wajib membayar ganti kerugian sesuai dengan polis asuransi, sedangkan apabila tidak terjadi evenemen premi yang sudah dibayar oleh tertanggung tetap menjadi milik penanggung.

## 2.3 Pengertian, Manfaat dan Fungsi Asuransi Jiwa

### 2.3.1 Pengertian Asuransi Jiwa

Dalam literatur AJB Bumipute ra 1912 yang berjudul aspek hukum asuransi jiwa dijelaskan bahwa, dalam pengertian dasar asuransi jiwa adalah sebagai berikut:

- a. Asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang menyediakan pengalihan kerugian finansial atas bencana yang bisa terjadi pada manusia, baik akibat langsung kematian atau cacat maupun akibat tidak langsung seperti biaya pengobatan dan kehilangan penghasilan. Selain fungsi sebagai proteksi ada juga produk asuransi jiwa yang berfungsi sebagai investasi dan edukasi.
- b. Asuransi jiwa pada hakekatnya adalah “suatu pelimpahan risiko (*Risk Shifting*) oleh tertanggung kepada penanggung agar kerugian keuangan (*Financial Loss*) yang diderita tertanggung dapat ditanggung oleh penanggung. Risiko yang dilimpahkan kepada penanggung bukanlah hilang jiwa seseorang melainkan kerugian keuangan sebagai akibat hilangnya jiwa seseorang atau karena mencapai umur tua sehingga tidak dapat lagi bekerja (Dewan Asuransi Indonesia, 1990).

Berdasarkan pengertian diatas, asuransi jiwa adalah jenis asuransi yang menyediakan pengalihan kerugian finansial oleh tertanggung kepada penanggung agar kerugian keuangan (*Financial Loss*) yang diderita tertanggung dapat ditanggung oleh penanggung

### 2.3.2 Manfaat Asuransi Jiwa

Dahlan Siamat (2004:453), mengungkapkan bahwa dalam asuransi jiwa terdapat beberapa manfaat, yaitu :

- a. Memberikan dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan.
- b. Membayar santunan bagi tertanggung yang meninggal.
- c. Membantu usaha dari kerugian yang disebabkan meninggalnya pejabat kunci perusahaan.
- d. Penghimpunan dana untuk persiapan pensiun, keperluan penting dan penggunaan untuk bisnis.
- e. Menunda atau menghindari pajak pendapatan.

Bahwa hal tersebut diatas merupakan alasan atau sebab yang mendorong orang untuk membeli polis asuransi jiwa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka

masing – masing. Jasa asuransi dapat memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian terhadap harta kekayaan dan jiwa sitertanggung. Pertanggung jiwa bukan berarti jiwa seseorang dapat diselamatkan dari perusahaan asuransi akan tetapi bermaksud untuk menjamin kelangsungan hidup orang yang ditanggung sebagaimana tercantum dalam polis.

### 2.3.3 Fungsi Asuransi Jiwa

Fungsi dari asuransi jiwa menurut Abbas Salim (2003:39), adalah :

- a. Tujuan pertanggung jiwa adalah mengadakan jaminan bagi masyarakat yaitu mengambil alih semua beban risiko dari tiap – tiap individu.
- b. Perusahaan asuransi mempunyai tugas lain bila dilihat dari sudut pembangunan, yaitu sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dan dana tersebut dapat diinvestasikan dalam lapangan pembangunan ekonomi.
- c. Dari sudut *employment*, perusahaan asuransi memberikan bantuan kepada public, yaitu memberikan kesempatan bekerja untuk memperoleh pendapatan.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan fungsi asuransi jiwa yaitu memberikan rasa aman terhadap semua beban risiko dan si tertanggung. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan non bank, oleh karena itu pendapatan premi asuransi dapat diinvestasikan kepada pihak debitur. Pihak asuransi dapat memberikan lapangan kerja kepada publik.

## 2.4 Pengertian Polis Asuransi

Dalam suatu perjanjian antara dua pihak yang mengandung unsur ekonomis memerlukan suatu bukti untuk mencegah suatau kemungkinan yang dapat merugikan satu sama lain antara pihak. Dalam asuransi bukti tersebut dinamakan polis asuransi. Menurut ketentuan pasal 25 KUHD : “Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis”, selanjutnya Peraturan Pemerintah pasal 19 ayat 910 no. 73 tahun 1993 menyebutkan bahwa :

*Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya tidak boleh mengandung kata – kata atau kalimat yang menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau mempersulit tertanggung”*

Sedangkan polis asuransi menurut Hasyimi Ali (2002:110), yaitu :

*Polis asuransi adalah dokumen yang memuat kontrak antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan asuransinya.*

Berdasarkan ketentuan pasal dan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa polis merupakan suatu bentuk perjanjian yang berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dengan penanggung.

Syarat – syarat umum polis AJB Bumiputera 1912 yang didalamnya juga mengatur tentang pembayaran premi, dinyatakan bahwa premi dari asuransi jiwa adalah premi tahunan dan data diangsur beberapa angsuran dengan persetujuan badan usaha. Pembayaran secara setengah tahunan, triwulan, dibayar dimuka, dikantor pusat atau tempat - tempat lain yang ditetapkan oleh penanggung atau badan usaha.

Jika karena sesuatu hal pengutipan premi tidak dilakukan tepat pada waktunya oleh badan usaha, maka tidak berarti membebaskan pemegang polis untuk menyampaikan pembayarannya premi kepada badan usaha. Uang premi yang belum dibayar dalam bulan jatuh temponya akan dikenakan bunga yang besarnya ditentukan oleh badan usaha atau pengusaha asuransi yang bersangkutan. Sedangkan untuk membayar premi lanjutan diberi masa leluasa tiga puluh hari terhitung mulai tanggal jatuh temponya, atau tanggal 1 bulan kalender jika mulai asuransinya tanggal satu.

Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa leluasa, semua tunggakan premi beserta bunganya akan dikurangi dari santunan, dan jika tertanggung meninggal dunia setelah masa leluasa, santunan tidak akan dibayarkan.

## 2.5 Pengertian dan Jenis Klaim

### 2.5.1 Pengertian Klaim

Pengertian klaim secara umum dalam literatur Bumiputera 1912, yaitu tuntutan yang diajukan oleh klaiman kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan penggantian atau pembayaran atas musibah merugikan yang telah terjadi sebesar kesepakatan yang telah disetujui atau ditetapkan.

Definisi menurut AJB Bumiputera 1912 Klaim Asuransi Jiwa adalah suatu tuntutan atas hak dari pemegang polis atau yang ditunjuk kepada pihak asuransi, atas sejumlah pembayaran uang pertanggungan atau nilai tunai atau sebagai nilai tunai, yang timbul karena syarat – syarat dalam perjanjian asuransinya telah dipenuhi. Penerima klaim yaitu pemegang polis atau yang ditunjuk yang namanya tercantum dalam polis.

Ruang lingkup administrasi pengajuan hingga pembayaran klaim meliputi :

- a. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas serta kebenaran syarat – syarat pengajuan klaim oleh bagian SPP (Servis pemegang Polis).
- b. Inventasi klaim
- c.
- d. Keputusan pembayaran klaim oleh Kepala Administrasi dan Keuangan
- e. Perhitungan pembayaran klaim
- f. Persetujuan pembayaran klaim dari kantor pusat
- g. Pencatatan klaim
- h. Pembayaran klaim kepada klaiman
- i. Persiapan berkas klaim

### 2.5.2 Jenis – jenis klaim

Jenis klaim menurut literatur AJB Bumiputera 1912 (2005 : 72) ada Sembilan, yaitu :

- a. Klaim Habis Kontrak

Terjadi apabila pemegang polis mengajukan pembayaran manfaat asuransi atas polis yang jangka waktu perjanjian asuransinya sudah berakhir dan polisnya dalam keadaan inforce

b. Klaim Meninggal

Terjadi apabila pemegang polis atau yang ditunjuk mengajukan pembayaran manfaat asuransi jika tertanggung meninggal dunia dan polisnya dalam keadaan inforce.

c. Klaim Penebusan

Terjadi apabila pemegang polis mengajukan pembayaran seluruh nilai tunai polisnya.

d. Klaim Pengambilan Sebagian Nilai Tunai

Terjadi apabila pemegang polis memutuskan untuk mengambil sebagian nilai tunai.

e. Klaim Dana Beasiswa / Dana kelangsungan Belajar (DKB) / Tahapan

Terjadi apabila pemegang polis atau yang ditunjuk mengajukan Dana Beasiswa/DKB/Tahapan yang sudah jatuh tempo dan polisnya dalam keadaan inforce.

f. Klaim Polis Bebas Premi

Terjadi apabila pemegang polis atau yang mengajukan klaim (meninggal,penebusan,habis kontrak) terhadap polis yang statusnya bebas premi (bebas premi otomatis, bebas premi meninggal, atau bebas premi habis kontrak).

g. Klaim Rider Kecelakaan

Terjadi apabila pemegang polis atau yang ditunjuk mengajukan pembayaran manfaat asuransi jika tertanggung meninggal atau cacat tetap atau menjalani rawat inap karena kecelakaan dan polisnya dalam keadaan inforce serta pemegang polis membayar premi rider kecelakaan.

h. Klaim Rawat Inap

Terjadi bila pemegang polis mengajukan pembayaran manfaat asuransi jika tertanggung menjalani rawat inap di rumah sakit dan polisnya dalam keadaan inforce.

i. Klaim Waiver Premium

Terjadi apabila pemegang polis mengajukan penghentian pembayaran premi karena tertanggung mengalami cacat tetap total akibat kecelakaan/sakit serta polisnya dalam keadaan inforce dan pemegang polis membayar premi waiver premium.

### 2.5.3 Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Klaim

Pihak literatur AJB Bumiputera 1912 yang berjudul aspek Hukum Asuransi Jiwa disebutkan pihak-pihak yang dapat mengajukan klaim adalah sebagai berikut:

- a. Dalam hal tertanggung meninggal dunia, sedang pemegang polis berbeda dengan tertanggung, tuntutan, atau klaim yang diajukan oleh pemegang polis.
- b. Klaim diajukan oleh pihak yang ditunjuk dalam hal pemegang polis sekaligus menjadi tertanggung, sedangkan didalam polis ada pihak-pihak yang ditunjuk untuk menerima klaim meninggal dunia.
- c. Tuntutan diajukan oleh ahli waris pemegang polis atau tertanggung jika didalam polis tidak ada yang diujuk.
- d. Jika pemegang polis atau tertanggung tidak mempunyai sanak keluarga attau teman terdekat, maka dapat meminta nasehat kepada lembaga sosial atau pengadilan negeri setempat.
- e. Dalam hal orang yang berhak menerima pembayaran klaim berada diluar negeri, maka ia dapat membuat surat menunjuk keluarga yang ada di Indonesia sebagai ahli waris.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **3.1 Sejarah Singkat AJB Bumiputera 1912**

Asuransi jiwa bersama (AJB) Bumiputera 1912 adalah perusahaan asuransi jiwa nasional milik Bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Didirikan pada tanggal 12 februari 1912 di Magelang Jawa Tengah atas prakarsa seorang guru sederhana bernama M.Ng.Dwidjosewojo – Sekertaris Persatuan guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus Sekretaris I Pengurus Besar Budi Utomo.

Gagasan pendirian persahaan asuransi ini karena didorong oleh keprihatinan mendalam terhadap nasib para guru bumiputera (pribumi). Dalam pendirian tersebut Ng.Wijosejowo dibantu bersama dua orang guru lainnya yaitu MKH Soebroto dan M. Adi Midjojo. Bersama R. Soepadmo dan M. Darmowidjojo, kelima pendiri ini menjadi pemegang polis pertama.

Pada tahun 1921, perusahaan pindah ke Yogyakarta. Pada tahun 1934 perusahaan melebarkan sayapnya dengan membuka cabang-cabang di Bandung, Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan, Pontianak, Banjarmasin dan Ujung Pandang. Dengan semakin berkembangnya AJB Bumiputera 1912, maka pada tahun 1958 secara bertahap kantor pusat dipindahkan ke Jakarta, dan pada tahun 1959 secara resmi kantor pusat AJB Bumiputera berdomisili di Jakarta.

Salah satu kekuatan Bumiputera adalah pada kepemilikan dan bentuk perusahaannya yang unik, dimana bumiputera adalah satu-satunya perusahaan di Indonesia yang berbentuk “mutual” atau “usaha bersama”, artinya pemilik perusahaan adalah para pemegang polis, bukan pemegang saham. Jadi perusahaan tidak berbentuk PT atau Koperasi. Hal ini dikarenakan premi yang diberikan kepada perusahaan sekaligus dianggap sebagai modal. Badan Perwakilan Anggota yang merupakan perwakilan para pemegang polis ikut serta

menentukan garis-garis besar haluan perusahaan, memilih dan mengangkat direksi, dan ikut serta mengawasi jalannya perusahaan.

Awal berdirinya Kantor AJB Bumiputera Jember berada di jalan Untung Suropati no 75 Jember. Pada tanggal 12 Februari 1983 dibawah pimpinan Bapak Lilik Supono kantor AJB Bumiputera 1912 Jember pindah lokasi dari Jalan Untung Suropati no 75. Ke Jalan A yani no. 81. Kepindahan ini didasari untuk ke efektifan jangkauan masyarakat.

Selain itu juga, dibuka atau didirikan kantor AJB Bumiputera 1912 cabang Balung yang merupakan pecahan dari Kantor di jalan Untung Suropati. Dibukanya kantor cabang Balung bertujuan agar masyarakat sekitar Balung tidak datang jauh – jauh ke kantor cabang Jember. Dengan kata lain, tujuan dibukanya kantor cabang Balung adalah untuk memperluas jangkauan dan mempermudah pasar.

AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember berkantor atau satu kantor dengan anak perusahaan yaitu PT. Bumida Bumiputera yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian. Kedua kantor Cabang ini berada dibawah naungan Kantor Wilayah Malang. Sampai sekarang dengan berubah status menjadi Kantor Cabang dibawah pimpinan Bapak Johan Pratama S.E.

Kini, kantor pusatnya di Jakarta, pengurus Bumiputera mengendalikan perusahaan yang jaringannya tersebar diseluruh penjuru tanah air dan melakukan hubungan internasional dengan rekan rekan di Negara lain. Sekitar 2.900 karyawan, 18.000 agen dan 610 kantor, melayani lebih dari 9 juta pemegang polis dan peserta.

Adapun Visi dan Misi dari AJB Bumiputera sebagai berikut :

1. Visi dari AJB Bumiputera 1912

Menjadi perusahaan asuransi jiwa nasional yang kuat, modern dan menguntungkan tinggi nilai-nilai idealism dan mutualisme.

2. Misi dari AJB Bumiputera

Menjadikan Bumiputera senantiasa ada di benak dan hati masyarakat Indonesia, dengan :

- a. Menyediakan layanan dan produk jasa asuransi jiwa berkualitas sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
- b. Menyelenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan untuk menjamin pertumbuhan kompetensi karyawan, peningkatan produktifitas dan peningkatan kesejahteraan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perusahaan kepada pemegang polis.
- c. Mendorong terciptanya iklim kerja yang motivatif dan inovatif untuk mendorong proses bisnis internal perusahaan yang efektif dan efisien.


### **3.1.1 Kelompok Usaha**


Kelompok Usaha AJB Bumiputera 1912 terdiri dari Anak Perusahaan, yaitu :

1. PT. Bumida Bumiputera (Bumiputeramuda 1967 – Asuransi Kerugian)
2. PT. Bank Bumiputera Indonesia (Perbankan)
3. PT. Wisma Bumiputera (Properti)
4. PT. Mardi Mulyo (Penerbitan dan Percetakan)
5. PT. Eurasia Wisata (Tour and Travel)
6. PT. Informatics OASE (Teknologi Informasi)
7. PT. Bumiputera Wiyata Hospitality Management Centre (Perhotelan : Bumi Wijaya Hotel – Depok, hyatt Regency – Surabaya)
8. PT. Bumiputera Mitrasarana (Jasa Konstruksi)
9. PT. Bumiputera Capital Indonesia (Securitas)
10. Yayasan Darma Bumiputera ( Pendidikan : STIE Darma Bumiputera )
11. Yayasan Bumiputera (Pengolahan Dana Pensiun Karyawan)
12. DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Bumiputera
13. Koperasi Masyarakat Bumiputera (Koperasi Pemegang Polis Bumiputera)

### 3.2 Struktur Organisasi.

Struktur organisasi adalah bentuk atau bagan pengelompokan pekerjaan yang pembagiannya disesuaikan dengan tingkat jabatan masing-masing yang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dilihat dari wilayah kerjanya yang begitu luas, maka perusahaan tersebut mempunyai bidang-bidang tugas yang sudah dipersiapkan dengan jelas dan tertata rapi dibagi sesuai dengan potensi atau kemampuan masing-masing individu untuk bisa mewujudkan dan mencapai tujuan-tujuan dalam organisasi tersebut.





Gambar 3.1 Bagan Strukur Organisasi AJB Bumiputera 1912 Jember

Sumber : AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember Kota tahun 2016

Adapun tugas dan wewenang masing-masing fungsi bagian-bagian dalam struktur organisasi tersebut sebagai berikut :

#### A. Kepala Cabang

Pimpinan Cabang sebagai kepala kantor cabang bertanggung jawab kepada pimpinan cabang dan secara langsung membawahi kepala unit administrasi dan keuangan, dan agen koordinator yang didukung sepenuhnya oleh agen blok, secara tak langsung membawahi kasir, pegawai administrasi dan pesuruh.

Tugas dan Tanggung jawab kepala cabang, yaitu :

1. Bidang Pembangunan Usaha : Berperan dalam memenuhi jumlah agen dan supervisor minimal sesuai dengan desain blok yang ada di kantor cabang.
2. Bidang Penghimpunan Dana : Menjadikan kantor cabang sebagai pusat pendapatan dengan hasil bisnis yang sehat dengan melakukan maksimalisasi pencapaian premi tahunan pertama dan lanjutan, menangani masalah pinjaman polis dengan menugaskan penata usaha agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib, mengajukan piutang pegawai klaim, mengendalikan pengeluaran biaya dengan mengawasi produktivitas agen dan mengarahkan agen sesuai dengan mekanisme kerja agen.

#### B. Kepala Unit Administrasi dan Keuangan

Bertanggung jawab langsung kepada pimpinan operasional mengenai tata tertib keuangan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh kasir pegawai administrasi.

Tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Administrasi dan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan proses administrasi cash management yang meliputi membuat dan mengajukan rencana anggaran pengeluaran untuk keperluan klaim, pinjaman polis, dan piutang pegawai, melakukan pertanggung jawaban pelaksanaan cash management ke kantor wilayah.

2. Melaksanakan supply kuitansi secara tepat waktu setiap bulan, setelah melakukan check fisik kuitansi-kuitansi tertunda bulan sebelumnya.
3. Melaksanakan konfirmasi premi-premi yang jatuh tempo, tertunda, lapse dan angsuran pinjaman polis setiap bulan.

#### C. Agen kordinator

Agen kordinator bertanggung jawab secara langsung kepada kepala cabang atas target yang telah dibebankan kepada mereka dan membawahi para agen blok, sehingga secara otomatis kordinator bertanggung jawab atas baik buruknya agen blok. Tugas dan tanggung jawab agen kordinator adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan program kerja pemasaran dengan tujuan tercapainya pertumbuhan pendapatan premi dengan upaya tercapainya syarat produksi sesuai dengan negosiasi dan tercapainya penagihan minimal 95%, tercapainya produktivitas unit agen minimal 15% setiap bulan dengan penghasilan minimal Rp. 1.000.000-/bulan.
2. Menguasai dan mempengaruhi para pemegang polis yang berada diblok desa, antar kota, pertokoan dan perkantoran.
3. Melakukan diskusi dan mendistribusikan prospek kepada agen-agensya.

#### D. Agen Blok

Agen blok bertanggung jawab langsung kepada kepala cabang tetapi bertanggung jawab pula dengan agen kordinator.

Tanggung jawab dari agen blok adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan perusahaan dengan cara mencari nasabah sebanyak-banyaknya.
2. Membangun kesetiaan pemegang polis melali kegiatan pengakraban.
3. Meningkatkan skill dan knowledge.

#### E. Kasir

Bertanggung jawab atas keuangan kepada kepala unit administrasi dan keuangan, adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah :

1. Menyelesaikan administrasi organisasi keuangan.
2. Menyelenggarakan administrasi barang cetak dan ATK (alat tulis kantor).
3. Menyelenggarakan administrasi polis.
4. Menyelenggarakan administrasi produksi dan profesi.

#### F. Staf

Tugas dan Tertanggung jawab staf adalah sebagai berikut :

1. Membantu secara teknis pemegang polis dalam membayar premi, mengajukan pinjaman polis, dan mengajukan pinjaman klaim.
2. Membantu tugas-tugas kesekretariatan
3. Membantu menemui tamu-tamu

#### G. Pesuruh

Tugas dan Tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab terhadap persiapan bukti-bukti kas setiap hari sampai dengan persiapan pengiriman bukti setiap bulan.
2. Bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan, kerapian dan ketertiban kantor.
3. Sebagai pembantu umum dalam segala hal yang berhubungan dengan ketatalaksanaan dapur.

#### 3.2.1 Personalia Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Bidang personalia dalam suatu perusahaan pada umumnya mengatur dan mengelola masalah sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan itu. Hal penting yang berkaitan dengan sumber daya manusia antara lain, masalah penarikan tenaga kerja, promosi atau kenaikan jabatan, sistem pengupahan dan kesejahteraan karyawan berupa tunjangan.

### 3.2.2 Penarikan Tenaga Kerja

Penarikan tenaga kerja yang dilakukan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember berasal dari dua sumber yaitu dari luar dan dari dalam perusahaan. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sebagai petugas dinas luar atau agen, pada umumnya agen blok atau supervisor sendiri yang mencari agennya. Calon agen tersebut misalnya teman dekat, tetangga, saudara atau pemegang polis yang bersedia diajak bergabung sebagai agen dan bisa juga siswa atau mahasiswa yang magang. Supervisor dan agen blok itulah yang bisa menilai kriteria – kriteria yang diperlukan dalam diri seorang calon agen. Apabila ada kesempatan antara agen blok dengan calon agen maka supervisor yang bersangkutan mengajukannya kepada pimpinan cabang. Sedangkan untuk memenuhi tenaga kerja sebagai petugas dinas dalam dengan mengadakan tes atau kenaikan jabatan atau promosi atau juga dengan mutasi.

### 3.2.3 Jumlah Karyawan dan Klasifikasinya

Jumlah tenaga kerja yang ada di kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Jember sampai dengan tanggal berakhirnya magang adalah seperti yang tertera dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 AJB Bumiputra 1912 Cabang Jember Jumlah Karyawan tahun 2016

Jabatan	Jumlah
Kepala Cabang	1 Orang
Kepala Unit Administrasi dan Keuangan	1 Orang
Kasir	1 Orang
Pegawai Admin / bagian berkas	1 Orang
Pembantu Admin / bagian jasa usaha	1 Orang

Pesuruh dan satpam	3 Orang
Supervisor	11 Orang
Agen	85 Orang
Jumlah	104 Orang

Sumber : AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember Tahun 2016

#### 3.2.4 Hari Kerja dan Jam Kerja

AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Jember dalam menjalankan kegiatannya menetapkan jam kerja yang harus dipatuhi oleh semua pegawai antara lain :

Hari Senin – Kamis

Jam Kerja : jam 08.00 – 16.00

Istirahat : jam 12.00 – 13.00

Hari Jum'at

Jam Kerja : jam 08.00 – 16.00


Istirahat : jam 11.00 – 13.00

#### 3.2.5 Promosi Kenaika Jabatan

Pegawai asuransi khususnya di AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Jember dalam mempromosikan karyawannya menitikberatkan pada penilaian prestasi kerja baik petugas dinas luar maupun dinas dalam.

Promosi karyawan ini selain dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam perusahaan juga berupa bentuk motivasi perusahaan kepada karyawannya agar terus maju dan berkembang.

Promosi karyawan tersebut seperti gambar berikut :



Gambar 3.2 Promosi Kenaikan Jabatan

Sumber : AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember tahun 2016

### 3.3 Kegiatan Pokok AJB Bumiputera 1912 Asuransi Cabang Jember

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Jember merupakan kantor cabang yang melaksanakan kegiatan operasional. Dari aspek kegiatan operasionalnya, usaha asuransi jiwa merupakan himpunan terpadu dari tiga kegiatan pokok, yaitu

#### a. Kegiatan Pemasaran

Kegiatan pemasaran merupakan suatu upaya perusahaan untuk menjadikan masyarakat sebagai pemegang polis. Upaya tersebut meliputi penyajian plan/rencana yang dibutuhkan masyarakat, perhitungan tarif yang layak, mengorganisir penjualan dan program promosi yang menunjang.

AJB Bumiputera 1912 kantor operasional Jember dalam memasarkan produk-produknya tidak lepas dari kegiatan pengorganisasian daerah penjualan

yang berupa data desain. Agen blok kantor Operasional Jember terbagi dalam 12 unit yang masing – masing unit daerah memiliki wilayah blok agen tersendiri sesuai dengan kecamatan, desa atau dusun, dan kelurahan yang ada dalam unit tersebut. Adapun 12 unit tersebut antara lain :

- 1) Unit I : Mangli – Kaliwates
- 2) Unit II : Gebang – Kaliwates
- 3) Unit III : Kaliwates
- 4) Unit IV : Sumpersari – Kaliwates
- 5) Unit V : Patrang – Gebang
- 6) Unit VI : Sumpersari – Pakusari
- 7) Unit VII : Kaliwates (pertokoan & Perkebunan)
- 8) Unit VIII : Mayang
- 9) Unit IX : Kalisat
- 10) Unit X : Sukowono
- 11) Unit XI : Silo
- 12) Unit XII : Arjasa

b. Kegiatan Konservasi

Kegiatan konservasi merupakan upaya perusahaan agar polis yang dibeli dapat dilestarikan hingga habis kontrak. Perusahaan akan berkembang dengan baik jika hasil pemasaran itu dapat dikonservasikan. Diusahakan agar setiap polis yang terjual akan lestari sampai habis masa kontraknya.

c. Penghimpunan dan Pengelolaan Dana

Penghimpunan dan pengelolaan dana adalah suatu upaya untuk memupuk dana yang meliputi:

1. Memobilisasi penghimpunan dana untuk biaya dan klaim.
2. Mengatur penggunaan dana untuk biaya dan klaim.
3. Mengelola sisa dana dalam kegiatan investasi.

Dana yang dihimpun oleh perusahaan asuransi jiwa adalah milik masyarakat yang dibayarkan dalam bentuk premi atau angsuran premi dan berupa kredit pada

saat tertentu harus dikembalikan. Jika dalam perhitungan premi tersebut terdapat unsur biaya, jumlahnya tidak seberapa. Sebagian besar dana yang terhimpun tersebut harus disimpan dalam bentuk cadangan teknis yang dihitung berdasarkan metode akturia. Cadangan premi ini harus diinvestasikan, karena dalam menghitung premi unsur bunga harus dimasukkan.

Dengan uraian singkat tersebut jelas bahwa masalah pengelolaan dan terhimpun merupakan hal yang rumit dan memerlukan pengamanan maksimal. Jika pengelolaan investasi dana terhimpun tadi berhasil dengan baik, maka hasil investasi yang diperoleh perusahaan akan mampu ikut memikul beban biaya umum. Dengan demikian juga akan meringankan kalkulasi perhitungan premi.

### **3.3.1 Produk Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912**

#### **3.3.2 Asuransi Jiwa Perorangan yang Ditawarkan dengan Perhitungan Rupiah**

Semua pembayaran premi atas polis asuransinya dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan jumlah nominal yang tercantum dalam kuitansi premi. Adapun produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

##### **a. Asuransi Eka Waktu Ideal (Z1)**

###### **1) Manfaat :**

- a. Jika tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu asuransi, maka pertanggungan sebesar yang tercantum dalam polis akan dibayarkan kepada yang ditunjuk.
- b. Jika tertanggung masih hidup pada waktu habis kontrak, semua premi dasar yang telah diterima oleh badan dibayarkan kepada pemegang polis sebagai pembayaran habis kontrak

###### **2) Segmen Pasar :**

- a. Pekerja Pabrik atau karyawan perusahaan
- b. Guru atau dosen

- c. Pengusaha
  - d. Debitur bank
  - e. PNS
- b. Asuransi Mitra Beasiswa Berencana (MB)
- 1) Manfaat :
- Jika tertanggung hidup atau meninggal dunia dalam masa asuransi, maka kepada pemegang polis atau yang ditunjuk yang akan menerima pertanggungan. Untuk Dana Kelangsungan Belajar (DKB) terdapat pengaturan sebagai berikut :
- a. Pada masa asuransi, anak yang ditunjuk berumur antara 1 sampai 4 tahun, maka pembayaran sebesar 5% uang pertanggungan dilakukan pada waktu anak berumur 6 tahun.
  - b. Pada waktu masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur 5 sampai 10 tahun, maka pembayaran sebesar 20% dari uang pertanggungan dilakukan pada saat anak berumur 12 tahun.
  - c. Pada saat masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur antara 12 sampai 13 tahun, maka pembayaran sebesar 30% dari uang pertanggungan dilakukan pada saat anak berumur 15 tahun.
  - d. Pada waktu masuk asuransi, anak yang ditunjuk berumur antara 15 sampai 16 tahun, maka pembayaran sebesar 40% dari uang pertanggungan dilakukan pada saat berumur 18 tahun dan masa asuransi berakhir.
- 2) Segmen pasar :
- Keluarga yang mempunyai anak usia pra sekolah dan sekolah.
- c. Asuransi Mitra Pelangi (DR)
- 1) Manfaat :
- a. Jika tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka akan diberikan santunan berupa 2x dari uang pertanggungan.

- b. Jika tertanggung mengalami kecelakaan dan mengakibatkan :
    - (1) Cacat tetap total maka akan mendapatkan biaya pergantian rumah sakit (bila dirawat dirumah sakit) dan bebas premi sampai habis kontrak.
    - (2) Cacat sebagian maka akan mendapatkan biaya pergantian rumah sakit (bila dirawat dirumah sakit) dan mendapat uang pertanggungan sesuai dengan persentase.
  - c. Jika tertanggung masih hidup dan sehat pada waktu habis kontrak, maka semua premi dasar yang telah diterima oleh badan dibayarkan kepada pemegang polis sebagai pembayaran habis kontrak dan mendapatkan bonus.
- 2) Segmen Pasar :
- a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
  - b. Kelompok bikorot : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD/DPR, TNI (minimal Kapten)
  - c. Karyawan lembazga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai, dll)
  - d. Karyawan perusahaan minyak
  - e. Kelompok etnis( cina, india )
  - f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaries, pengacara, pilot, akuntan.
- d. Asuransi Mitra Permata (PM)
- 1) Manfaat :
- a. Jika tertanggung hidup sampai dengan habis masa kontrak, maka akan diterimakan akumulasi dana sesuai dengan perhitungan sampai dengan habis kontrak
  - b. Jika tertanggung meninggal dunia karena sakit, maka akan dibayarkan santunan 100% dari uang pertanggungan (sesuai dengan kelipatan 1,25 sd 5) dan akumulasi dana sesuai perhitungan sampai dengan dengan perhitungan sampai dengan meninggal dunia.

- c. Jika bertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka akan dibayarkan santunan sebesar 200% dari uang pertanggungan (sesuai dengan kelipatan 1,25 sampai 5) dan akumulasi dana sesuai perhitungan sampai dengan meninggal dunia
- 2) Segmen pasar :
    - a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
    - b. Kelompok bikorot : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD/DPR, TNI (minimal Kapten)
    - c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai, dll)
    - d. Karyawan perusahaan minyak
    - e. Kelompok etnis (Cina, India)
    - f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaris, pengacara, pilot, akuntan.
- e. Asuransi Mitra Melati (ME)
    1. Manfaat :
      - a. Jika bertanggung hidup sampai masa asuransi, maka akan dibayarkan akumulasi dana minimal 110% dari uang pertanggungan
      - b. Jika bertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan santunan sebesar 100% dari uang pertanggungan dan akumulasi dana sesuai perhitungan pada saat meninggal dunia
    2. Segmen pasar :
      - a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
      - b. Kelompok bikorot : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD/DPR, TNI (minimal Kapten)
      - c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai, dll)
      - d. Karyawan perusahaan minyak
      - e. Kelompok etnis( cina, india )
      - f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaries, pengacara, pilot, akuntan.

f. Asuransi Mitra Cerdas (AG. 58)

1) Manfaat :

- a. Jika tertanggung hidup sampai dengan habis kontrak, maka pemegang polis akan menerima selisih antara realisasi hasil pengembangan dana dengan perhitungan pengembangan dana yang menggunakan bunga garansi 4,5% sampai dengan habis kontrak.
- b. Jika tertanggung meninggal dunia pada masa asuransi, maka menerima uang pertanggungan 100% dan akumulasi dana sampai dengan tahun meninggal.
- c. DKB dibayarkan kepada anak saat :
  - Usia 6 tahun : 25%
  - Usia 12 tahun : 25%
  - Usia 15 tahun : 25%
  - Usia 18 tahun : 25%
- d. Dana Kelangsungan Belajar (DKB) 4,5% pertahun secara efektif atau 0,37% per bulan secara majemuk.
- e. DKB yang telah jatuh tempo tetapi tidak diambil akan mendapatkan bunga sesuai dengan pengembangan investasi riil dan akan dibayarkan pada saat terjadi klaim.

2) Segmen pasar :

Keluarga yang mempunyai anak pra sekolah dan sekolah untuk memasuki sekolah unggulan.

g. Asuransi Mitra Sehat (AG. 59)

1) Manfaat :

- a. Jika tertanggung hidup sampai dengan habis kontrak, maka akan dibayarkan uang pertanggungan 100% dan selisih antara hasil pengembangan dana dengan perhitungan pengembangan dana yang menggunakan bunga garansi 4,5% sampai dengan habis kontrak.

- b. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan uang pertanggungan 100% dan selisih antara realisasi hasil pengembangan dana dengan perhitungan pengembangan dana yang menggunakan bunga garansi 4,5% sampai dengan habis kontrak.
- 2) Segmen pasar :
- a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
  - b. Kelompok bikorot : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD/DPR, TNI (minimal Kapten)
  - c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai, dll)
  - d. Karyawan perusahaan minyak
  - e. Kelompok etnis (cina, india)
  - f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaris, pengacara, pilot, akuntan.
- h. Asuransi Mitra Guru (AG6)
- 1) Manfaat :
- a. Uang pertanggungan (UP) akan meningkat setiap tahun dimulai tahun kedua sebesar 20% dari uang pertanggungan awal.
  - b. Akumulasi dana diperhitungkan pada saat tertanggung meninggal dunia dan habis kontrak.
- 2) Segmen pasar :
- a. Guru, Pemilik Sekolah, wakil kepala sekolah, pengawas sekolah
  - b. Dosen, dekan, rector, DIR lembaga Pendidikan, Purek.
- i. Asuransi Mitra Dana (AG60)
- 1) Manfaat :
- a. Uang pertanggungan (UP) meningkat setiap tahun dimulai tahun kedua sebesar 100% dari uang pertanggungan awal.
  - b. Akumulasi dana diperhitungkan pada saat tertanggung meninggal dunia dan habis kontrak.

2) Segmen pasar :

- a. Pengusaha
- b. Birokrat

j. Asuransi Mitra Asri (ASRI)

1) Manfaat :

- a. Cukup dengan satu polis asuransi, maka anggota keluarga sudah mendapatkan perlindungan.
- b. Jika salah satu anggota keluarga meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan mendapat santunan sesuai dengan paket yang diikuti oleh peserta asuransi.
- c. Meninggalnya salah seorang peserta dari peserta asuransi tidak menyebabkan perlindungan asuransi berakhir untuk peserta lainnya.

2) Segmen Pasar :

- a. Seluruh masyarakat Indonesia.

3.3.3 Asuransi Jiwa perorangan yang ditawarkan dengan perhitungan dollar

Semua pembayaran premi dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan cara jumlah premi yang harus dibayar dalam standart dollar.

Adapun produk yang ditawarkan adalah sebagai berikut :

a. Asuransi Mitra Oetama (PC)

1) Manfaat :

- a. Jika tertanggung hidup sampai dengan habis kontrak, maka akan diterimakan nilai tunai habis kontrak.
- b. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi karena sakit, maka akan mendapatkan 100% uang pertanggungan dan nilai tunai tahun berjalan.

- c. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi karena kecelakaan, maka akan mendapat 200% uang pertanggungan dan nilai tunai tahun berjalan.
  - d. Tersedia biaya rawat inap sebesar 20% dari uang pertanggungan per hari dimulai hari ketiga selama 90 hari pertahun polis.
- 2) Segmen pasar :
- a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
  - b. Kelompok bikorot : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD/DPR, TNI (minimal Kapten)
  - c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai, dll)
  - d. Karyawan perusahaan minyak
  - e. Kelompok etnis( cina, india )
  - f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaries, pengacara, pilot, akuntan.
- b. Asuransi Mitra Poesaka (DP)
- 1) Manfaat :
- a. Jika tertanggung hidup sampai dengan habis kontrak, maka akan diterimakan nilai tunai habis kontrak.
  - b. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi karena sakit, maka akan mendapat 100% uang pertanggungan dan nilai tunai tahun berjalan sampai tahun meninggal.
  - c. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi karen kecelakaan, maka akan mendapat 200% uang pertanggungan dan nilai tunai tahun berjalan.
- 2) Segmen pasar :
- a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
  - b. Kelompok bikorot : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD/DPR, TNI (minimal Kapten)

- c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai, dll)
  - d. Karyawan perusahaan minyak
  - e. Kelompok etnis( cina, india )
  - f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaries, pengacara, pilot, akuntan.
- c. Asuransi Mitra Seumur Hidup Prima (WP)
- 1) Manfaat :
    - a. Jika tertanggung hidup sampai dengan habis kontrak, maka akan dibayarkan uang pertanggungan dan bonus.
    - b. Jika tertanggung meninggal dunia, maka akan dibayarkan uang pertanggungan dan bonus.
  - 2) Segmen pasar :
    - a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut
    - b. Kelompok bikorot : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD/DPR, TNI (minimal Kapten)
    - c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai, dll)
    - d. Karyawan perusahaan minyak
    - e. Kelompok etnis( cina, india )
    - f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaries, pengacara, pilot, akuntan.
- d. Asuransi Mitra Abadi (WD)
- 1) Manfaat :
    - a. Jika tertanggung hidup mencapai usia 90 tahun, maka akan dibayarkan uang pertanggungan yang tercantum dalam polis dan bonus.
    - b. Jika tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, ahli waris yang ditunjuk akan menerima uang pertanggungan dan bonus.
  - 2) Segmen pasar :
    - a. Pejabat PLN, Telkom, Tambang, Pelaut

- b. Kelompok bikorat : pejabat pemerintahan minimal eselon IV, anggota DPRD/DPR, TNI (minimal Kapten)
- c. Karyawan lembaga keuangan (bank, perpajakan, bea cukai, dll)
- d. Karyawan perusahaan minyak
- e. Kelompok etnis( cina, india )
- f. Kelompok profesi mandiri : dokter, notaries, pengacara, pilot, akuntan.

### **3.4 Asuransi Mitra Beasiswa**

Pengajuan Klaim Habis Kontrak Asuransi Mitra Beasiswa pada AJB Bumiputera 1912 Jember yang telah memberikan beberapa manfaat berupa pengetahuan mengenai persyaratan dan prosedur administrasi pengajuan klaim Habis Kontrak. Kegiatan dalam bidang pemasaran jasa, khususnya pelayanan administrasi klaim habis kontrak dilakukan sesuai dengan teori dan peraturan direksi AJB Bumiputera 1912 yang telah diberikan.

#### **3.4.1 Prosedur Pelaksanaan Pengajuan Klaim Habis Kontrak**

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata di AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember, tata cara pengajuan klaim adalah sebagai berikut :

- a. Tertanggung atau ahli waris mengisi formulir surat pengajuan klaim dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember.
- b. Syarat – syarat yang dapat dijadikan bukti untuk melengkapi pengajuan klaim dengan berakhirnya jangka waktu asuransi dibedakan menurut pembagian dari jenis – jenis klaim.
- c. Kemudian tertanggung atau ahli waris mengisi dan menandatangani dengan benar pada pengajuan klaim tersebut dan diserahkan kepada bagian Service Pemegang Saham (SPP) dengan melampirkan syarat – syarat pengajuan klaim seperti kuitansi premi terakhir, polis, fotocopy identitas tertanggung.
- d. Petugas bagian service pemega Cng polis akan meneliti kelengkapan berkas – berkas tersebut.
- e. Setelah itu, berkas berkas tersebut dibenarkan ke bagian penata usaha untuk dilakukan pengecekan ulang kelengkapan dan syarat administrasi yang

diperlukan dalam pengajuan klaim, kemudian dilanjutkan ke Pimpinan Cabang

- f. Apabila berkas tidak memenuhi syarat, ditolak dan dikembalikan guna diperbaiki dan dilengkapi oleh tertanggung. Berkas yang dianggap lengkap diserahkan kembali kepada Asuransi Jiwa Bumiputera Jember dan dikirimkan ke Kantor Pusat Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jakarta.
- g. Kemudian setelah dinyatakan layak dan sah untuk menerima klaim, Kantor Asuransi Jiwa Bersama 1912 Jember siap untuk melakukan pembayaran klaim. Bukti kuitansi pembayaran klaim dapat dilihat pada gambar 4.2

Mekanisme pengajuan klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember sangat mudah. Hal ini dimaksudkan agar pihak pemegang polis atau ahli waris dapat segera dengan mudah untuk memperoleh haknya dan menggunakan untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Pihak asuransi ini mempunyai kebijakan tersendiri dalam menentukan syarat yang digunakan untuk mengajukan klaim. Pada umumnya, di dalam perusahaan asuransi jiwa khususnya Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember, pencantuman lamanya tenggang waktu untuk penerimaan uang asuransi yang diterima oleh pihak yang mengajukan klaim asuransi tidak tercantum dalam syarat – syarat umum polis. Pihak yang telah mengajukan klaim khususnya klaim dana kelangsungan belajar, tertanggung atau yang ditunjuk tidak langsung mendapatkan sejumlah Uang Pertanggung pada saat klaim melainkan pengajuan klaim tersebut dikirim ke kantor pusat dan hasil persetujuan klaim sampai ke Kantor Cabang kurang lebih 1 (satu) minggu. Kelebihan yang terlihat dalam hal pelayanan selama kami melakukan Praktek Kerja Nyata adalah pelayanan yang diberikan kepada pemegang polis sangat baik dan memuaskan. Diperlukan ketelitian dalam memeriksa kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh para klaimen. Selain itu, untuk menetapkan keputusan klaim tersebut diterima atau ditolak, pihak AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Jember ini sudah cukup cekatan, karena kantor

cabang langsung melakukan pemberitahuan kepada pengaju klaim tentang pembayaran atau penolakan klaim yang diajukan melalui telepon, sehingga tidak membuat klaimen menunggu lama.



## BAB V

### KESIMPULAN

Berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang telah dilaksanakan pada AJB Bumiputera 1912 Cabang Jember, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam prosedur administrasi klaim yang pertama kali dilakukan adalah penerimaan pengajuan klaim, pemegang polis atau pengaju klaim harus mengisi formulir Surat Pengajuan Klaim (SPK). Setelah sesuai proses persetujuan oleh pimpinan cabang, maka penata usaha menentukan tanggal pembayaran klaim yang telah ditentukan dan kasir akan menghitung besarnya klaim yang akan dibayarkan kepada pengaju klaim yang telah disetujui, kemudian dibuatkan Kuitansi Pembayaran Klaim. Setelah kuitansi Pembayaran Klaim ditandatangani baik oleh pejabat yang ditunjuk maupun oleh pemegang polis/ yang ditunjuk untuk menerima bayaran klaim oleh pejabat yang ditunjuk. Jika klaim telah dibayarkan, maka akan dibuatkan voucher yang merupakan bukti untuk Lembaran Buku Kasir (LBK)
- b. Pelayanan Klaim Habis Kontrak/Pembayaran Tahapan paling lambat satu bulan sebelum akhir masa auransi / habis kontrak, dengan dukungan KUAH/bagian klaim berupa surat pemberitahuan habis kontra, agen harus memberitahukan kepada pemegang polis untuk membantu kelengkapan berkasnya serta mendapat kepastian waktu yang tersedia bagi Pemegang Polis untuk menerima pembayaran habis kontrak. Apabila waktu pemberitahuan dan waktu pelaksanaan pembayaran cukup lama, agen diharapkan kerja sama dengan KUAH untuk mengingatkan agar pada saatnya, klaim dapat dibayarkan secara cepat sesuai standar waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. 1918. *Aspek Hukum Asuransi Jiwa*. Komisi Pendidikan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912.

Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Empat*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Baridwan, Zaki. 2002. *Sistem Akuntansi : Penyusunan prosedur dan metode*, edisi lima. Yogyakarta : BPFE.

Djojosoedarso, Soetisno. 2003. *Prinsip – Prinsip Manajemen Risiko Asuransi*. Salemba Empat.

Salim, Abbas. 2003. *Asuransi dan Manajemen*. : PT. Raja.

Ali, A. Hasymi. 2002. *Pengantar Asuransi*. : Bumi Aksara.

Salim, H. Abbas. 2005. *Asuransi dan Manajemen Resiko*. PT. Raja Grafindo Persada.

Siagian, Sondang. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi* : Rineka Cipta.

Silalahi U. 2001. *Studi Tentang Administrasi*. Bandung : CV Sinar Baru.

Sutanto, Azhar. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*: PT. Gramedia Pustaka.

Syarat – syarat Umum Klaim. AJB Bumiputera 1912.

Syarat – syarat Umum Polis. AJB BUMIPUTERA 1912

<http://www.bumiputera.com>

**bumiputera**  
proven over time

**SURAT PENGAJUAN KLAIM**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/Umur : ENI HIDAYATI / ..... Tahun  
 No. KTP : 350917420 272 0003  
 Alamat : Jl. RE. PRAWIRO ST. KEMAS  
 JEMBER  
 No. Telp : ..... HP : 082221023697

Sekali,  
 PEMEGANG POLIS/AKHLI WARIS YANG DITUNJUK/.....\*)  
 dan sesuai dengan Syarat-syarat Umum Polis dan Syarat-syarat Khusus Polis AJB Bumiputera 1912 yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari polisnya, dengan ini mengajukan klaim :  
 HABIS KONTRAK/MENINGGAL/KECELAKAAN/PENEBUSAN/.....\*)  
 kepada AJB Bumiputera 1912 atas polis(-polis) dengan data sbb :

- Nomor Polis : 210100506205
- Nama Pemegang Polis : ENI HIDAYATI
- Nama Tertanggung : MUZIBELI PERMAJ
- Uang Pertanggungan : Rp. 19.000.000
- Macam Asuransi : AS 57
- Premi telah dibayar s/d : 25-08-2015

**KHUSUS KLAIM MENINGGAL (JIKA TERTANGGUNG MENINGGAL)**  
 Tanggal Meninggal : ..... pukul .....  
 Tempat Meninggal : .....  
 Sebab Meninggal : .....

Hubungan pengaju klaim dengan tertanggung : .....

Terlampir kami sertakan berkas/bukti pendukung berupa :

- Polis Asli/Surat Keterangan Pengganti Polis
- Kuitansi Asli pembayaran premi/Copy setoran atau transfer bank
- Foto Copy KTP/SIM tertanggung dan pengaju klaim
- Copy Buku Tabungan
- Surat Keterangan Kematian dari Pamong Praja/Rumah Sakit/ Puskesmas/ Dokter
- Surat Keterangan dari Kepolisian
- Lain-lain .....

Pembayaran klaim tersebut mohon di bayarkan melalui :

Nama Bank : Mandiri  
 Nomor Rekening : 43-00-0412131-7  
 Nama Pemilik Rekening : ENY HIDAYATI S.H.

Harap segera mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.

JEMBER 22 - 02 - 2016

Penerima berkas klaim, \_\_\_\_\_ Pengaju klaim, \_\_\_\_\_  
 ( Eni ) ( Eni )

Catatan  
 \*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 2 : Polis Nasabah

BUMIPUTERA NEW SYSTEM

Page 1 of 1

**INFORMASI KLAIM POLIS**

ARsip



**Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912**  
 Kantor Pusat : Wisma Bumiputera Jl. Jend. Sudirman Kav.75 Jakarta 12910 Telp 2512154, 2512157  
 Pusat Informasi : Telp(021)2520515, 5224564, 5224565, 5224584, 5224585, Fax 5224566

**Informasi Klaim Polis**

Pengajuan Klaim No. : **JNIPKLM2016000242** Tanggal di Proses: **23-02-2016**

Klaim Polis : **KLMHK/Habis Kontrak** Resiko Terjadi Tgl.: **26-02-2016**

Polis nomor : **210100595295** Kode Kantor Debet: **JNIP**

Macam asuransi : **Mitra Melati/AG57**

Nama Pemegang Polis : **ENI HIDAYANTI**

Alamat : **RENES**

Nama Tertanggung : **MUJIBBUR ROHMAN SUCIPTO**

Tgl. lahir Tertanggung : **17-09-1966** Usia saat Mulas: **43 Tahun**

Mulai Asuransi : **26-02-2010** Jangka Waktu Asuransi : **6 Tahun**

Uang Pertanggungan : **19.000.000,00** Mata uang: **RUPIAH**

Jenis Pertanggungan : **Non Med** Kelas: **-**

Rider : **0 X UP: 0 X UP Jiwa;**

Cara Bayar Premi : **Semester/3** Nilai premi: **1.796.526,00**

Kontrak Bayar Premi : **6 Tahun** Terbayar sampai dengan: **25-08-2015**

Status Polis saat Ini : **Polis lapse punya nilai tunai (03)/03**

Lama Masa Observasi : **2 Tahun** Tanggal Mulai Observasi: **09-01-2015**

Uang Pertanggungan Bebas Premi (UPBP) : **0,00**

Usia Polis Saat Klaim : **5 Tahun 6 Bulan** Umur Tertanggung: **49 Tahun**

Usia Polis Saat Klaim [Dari Observasi] : **0 Tahun 7 Bulan**

System Pembayaran : **Transfer Kantor Cabang**

Nama Bank : **000009 - Bank BNI**

No Rekening : **MUJIBBUR ROHMAN SUCIPTO**

Nama Rekening : **98227371**

No Telepon : **AS. BUMIPUTERA 1912 RAYON UTAMA JEMBER.**

Jumlah yang Klaim Diterima : **(0331) 487065**

Jumlah yang Klaim Diterima : **19.732.843,00**

KLPPengajuanInformasiKlaimPolis : **210100595295** Tanggal di Proses: **23-02-2016**

Copyright © 2006 BUMIPUTERA Integrated Life Insurance System, All Right Reserved

Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA 1912

INFORMASI KLAIM POLIS

<http://bns8.bumiputera.net:7777/KLP/INDLYOP/KLPPengajuanHabisKontrakAction.do> 2/23/2016

Lampiran 3 : Fotokopi Kuitansi Premi dan Fotokopi KTP Nasabah

AC 1808402

**BANK MANDIRI**

ENI HIDAYANTI S.H.  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

No Rekening : 143-00-0442131-7  
JL. RS. PRAWIRO 51 RENES  
RT 003 RW 004 WIROMONGSO  
KEC. AJUNG  
Ajung JEMBER 68175

PENARIKAN DI COUNTER TELLER  
WAJIB MENGGUNAKAN ATM

KCP Jember Ahmad Yani 14301  
Tgl Cetak 19/12/2011 1430023

mandiri

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.  
Cabang Jember Alun-alun  
Tanda Tangan Pejabat Bank

Nurul Amartiwi  
CSO / N.409



---

**Produk dan Jasa Bank Mandiri**

andiri Tabungan Rupiah dan Valas  
andiri Tabungan Rencana Rupiah dan Valas  
andiri Tabungan Bisnis Rupiah dan Valas  
andiri Tabungan Haji  
andiri Tabungan Karyawan dan Pelajar  
andiri Tabungan TKI  
andiri Giro Rupiah dan Valas  
andiri Debit  
andiri SMS  
andiri Internet  
storan Haji  
ansfer Rupiah dan Valas  
kaso Rupiah dan Valas  
andiri Western Union  
rect Debit  
andiri Safe Deposit Box  
ring & RTGS

Buku ini adalah milik Bank Mandiri, apabila ditemukan harap dikembalikan ke kantor Bank Mandiri terdekat

Pembayaran Gaji Karyawan  
Pembayaran Pajak  
Pembayaran Tagihan Listrik, Telepon, dll  
Cek Perjalanan Rupiah  
Travelers Cheque Valuta Asing  
Kredit Investasi  
Kredit Modal Kerja  
Kredit dengan Jaminan Tunai  
Kredit Pemilikan Rumah  
Kredit Pemilikan Kendaraan  
Kredit Multi Guna  
Jaminan Bank  
Referensi Bank  
Layanan Ekspor Impor  
Jual Beli Banknotes  
Jasa-jasa Surat Berharga dan lain-lain

---

**KUITANSI PREMI**

Seri No. **JNIP20150007972**

Sudah Terima Dari : **HJ ENI HIDAYANTI SH**

Alamat : **RENES  
JEMBER 68175**

**AJB Bumiputera 1912**

Wisma Bumiputera, Lt. 17-21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75  
Jakarta 12910  
www.bumiputera.com

**HALO BUMIPUTERA: 0800 188 1912**

T : +6221 251 2154, 251 2157  
F : +6221 251 2172  
E : info@bumiputera.com

**bumiputer**  
*proven over time*

Polis No. : **210100595295**

Untuk Pembayaran Premi Asuransi Jiwa dengan rincian:

Premi/Angka Dasar	Denda	Kurs/Indeks	Jumlah Premi (Rp)	Meterai & Potongan Premi (Rp)	Jumlah Pembayaran
Rp. 1.796.526,00	Rp. 13.319,00		1.809.845,00	6.000,00	1.815.845,00

Cara Bayar : **1/2 TAHUNAN**      Untuk Periode : **26-02-2015 s/d 25-08-2015**

Pembayaran Diterima Tanggal : **30-04-2015**      **JEMBER - JATIM, 30 April 2015**

Nama Agen : **Dra. Hj. Sri Rochman**


Kantor Pelayanan : **JNIP KC JEMBER**

26-02-2015-5AC57/18.000.000,00/

Lampiran 4 : Form Check List Penelitian Habis Kontrak

KERTAS KERJA/CHECK LIST PENELITIAN KLAIM			
<b>NIS KLAIM</b> : HABIS KONTRAK		<b>Check List 1</b>	
mor Polis (Asper) :	210100695295	Manfaat Awal/UP :	19,000,000
mor Polis (Askum) :	X	Pemulihan :	X
ma Pem. Polis :	ENI HIDAYANTI	Cara Bayar Premi :	SEMESTER
ma Tertanggung :	ENI HIDAYANTI	Premi Dibayar s/d :	25/8/2015
tur Saat Masuk :	43	Umur Polis :	5 TAHUN
td/ Non Med :	NON MED	Meninggal Tgl :	
icam Asuransi :	AG57	Sebab Meninggal :	
ta Asuransi :	26/2/2010	Kantor Cabang :	JEMBER KOTA
ngka Waktu As :	6 TAHUN	Kantor Wilayah :	MALANG
BERKAS KLAIM YANG DILAMPIRKAN			
		Verifikasi di Kz. Cabang	Verifikasi di Kz. Wilayah
		Ada/Tidak	Ada/Tidak
		Verifikasi di Dep. Klaim	Ada/Tidak ✓
1	Surat Pengajuan Klaim	1	✓
2	Polis (copy/asli)	2	✓
3	Sertifikat / Kartu Peserta (Askum Syariah)	3	
4	Kuitansi asli Premi Terakhir Asli/Bukti setor premi	4	✓
5	Foto copy KTP Pemegang Polis	5	✓
6	Foto copy Buku Tabungan /Nomor Rekening pemegang polis	6	✓
7	Surat Penanganan Klaim Penebusan dari Kepala Cabang	7	
8	Daftar/Tabel Manfaat (Askes Syariah)	8	
9	Kuitansi Perawatan dari Rumah Sakit (Askes/Rider)	9	
<b>itik Klaim Meninggal, selain berkas 1 s/d 9 harus dilengkapi dengan :</b>			
10	Surat keterangan meninggal dari Lurah / disahkan Camat.	10	
11	Penjelasan Riwayat Perawatan/Rahasia Medis dari Dokter/Rumah Sakit	11	
12	Foto copy KTP Tertanggung	12	
13	Foto copy KTP ahli waris yang tercantum pada polis	13	
14	Daftar pertanyaan klaim yang di isi oleh ahli waris	14	
15	Foto copy buku tabungan ahli waris	15	
16	Surat Kuasa dari ahli waris untuk mendapatkan Riwayat Penyakit Tertanggung.	16	
17	Surat Pernyataan Kesehatan Tertanggung saat masuk asuransi (Askum Syariah)	17	
18	Foto copy Perjanjian Kerja Sama/P.K.S (Askum Syariah)	18	
19	Laporan Penyelidikan Klaim Kepala Cabang	19	
20	Laporan Penyelidikan Klaim Kepala Wilayah	20	
21	Surat ket. dari Kepolisian jika tertanggung meninggal akibat kecelakaan.	21	
22	Surat Keputusan Pengadilan Negeri (pengampu), bila ahli waris belum dewasa	22	
23	Foto Copy Akte Kelahiran untuk Ahli Waris dibawah umur	23	
24	Surat Penetapan Waris dari Pengadilan jika ahli waris yang tercantum dalam polis telah meninggal.	24	
Berkas Diterima : 23/02/2016		Tgl : ..... Tgl : ..... Tgl : .....	
Nama & Td Tangan Verifikator ...		(.....) (.....) (.....)	
Selesai Diproses .....		Tgl : ..... Tgl : ..... Tgl : .....	
Kepala Kantor		(.....) (.....) (.....)	
simpulan/Rekomendasi :		<b>Wahyu Hendro S. S.Si</b>	
Keterangan : * untuk yang ada berkasnya , x yang tidak ada		Kepala Unit Adm & Keuangan	
Kertas Kerja ini harus disertakan pada berkas klaim yang dikirimkan		SW/04/15	

Lampiran 5 : Slip Pembayaran Klaim



Lampiran 6 : Surat Ijin Permohonan PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS EKONOMI  
Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fax. (0331) 332150  
Email : fe@unej.ac.id Jember 68121 – Jawa Timur

Nomor : 0430/UN.25.1.4/PM/2016 22 Januari 2016  
Lampiran : Satu Bendel  
Hal : **Pemohonan Tempat PKN**

Yth. Pimpinan Kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Jember  
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 81  
Jember

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan pada Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan hal tersebut kami mengharap kesediaan Institusi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

NO	NAMA	NIM	PROG. STUDI
1.	Hanifa Zulfa R	130803102064	D3 - Adm. Keuangan
2	Dhimas Putri A.P	130803102051	D3 - Adm. Keuangan

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan : 01 Februari - 01 Maret 2016

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.



a.n. Dekan  
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Isti Fadah, M.Si  
NIP. 19661020 199002 2 001

Tembusan kepada Yth :  
1. Yang bersangkutan;  
2. Arsip

## SURAT PERNYATAAN

YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : WASKITHO TEJO SUKMONO  
JABATAN : SENIOR AGENCY MANAGER

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA MAHASISWI UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI JURUSAN D3 ADMINISTRASI KEUANGAN YANG BERNAMA

1. FITRI NURFAIDAH ( 130803102059 )
2. SHINTA PUTRI MAHARANI (130803102023 )
3. HANIFA ZULFA R (130803102064 )
4. DHIMAS PUTRI ANANDA P (130803102051 )

BAHWA AKAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PKN DIKANTOR AJB BUMIPUTERA  
1912 KANTOR CABANG JEMBER PADA TANGGAL 22 FEBRUARI 2016

DEMIKIAN SURAT PERNYATAAN INI KAMI BUAT .TERIMA KASIH

JEMBER, 11 JANUARI 2016

AJB BUMIPUTERA 1912 KC JEMBER



*Waskitho Tejo Sukmono*  
**WASKITHO TEJO SUKMONO**  
SENIOR AGENCY MANAGER



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
Jember 68121

Nomor : 2540/UN25.1.4/KR/2016  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Permohonan Nilai PKN**

Yth. Pimpinan  
AJB BUMIPUTRA

Sehubungan telah dilaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) Mahasiswa Program Diploma 3 Fakultas Ekonomi Universitas Jember pada institusi Saudara, maka dengan hormat kami mohon penilaian terhadap mahasiswa PKN tersebut sebagaimana form penilaian terlampir. Hasil penilaian tersebut mohon dikirim kembali ke Fakultas Ekonomi Universitas Jember dalam amplop tertutup setelah berakhirnya pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terimakasih.

an Dekan,  
Pembantu Dekan I



Prof. D. Isti Fadah, M.Si.  
NIP. 19661020 199002 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150  
Jember 68121

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER**

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1.	Kedisiplinan	84	A
2.	Ketertiban	83	A
3.	Prestasi Kerja	87	A
4.	Kesopanan	86	A
5.	Tanggung Jawab	85	A

**IDENTITAS MAHASISWA :**

Nama : EMIR GAUTAMA ISTIWARDHANA  
N I M : 110803101052  
Program Studi : D3 - Manajemen Perusahaan

**IDENTITAS PEMBERI NILAI :**

Nama : MELANIE DIAH ASTUTI, S.H  
Jabatan : Kep. Unit Adm & Keu  
Institusi : AJB BUMIPUTERA 1912 JEMBER

Tanda Tangan dan

Stempel Lembaga : .....



*Melanie Diah Astuti*

**PEDOMAN PENILAIAN**

NO	ANGKA	KRITERIA
1.	≥ 80	Sangat Baik
2.	70 – 79	Baik
3.	60 – 69	Cukup Baik
4.	50 – 59	Kurang Baik



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER

**FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kalimantan 37 – Kampus Bumi Tegal Boto  
Kotak Pos 125 – Telp. (0331) 337990 – Fac. (0331) 332150 Email :  
fe@unej.ac.id Jember 68121

**PERSETUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)**

Menerangkan bahwa :

Nama : Hanifa Zulfa Rahmatullah  
N I M : 130803102064  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Manajemen  
Program Studi : Administrasi Keuangan

disetujui untuk menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul :  
PROSEDUR ADMINISTRASI ~~HADIS KONTRAK~~ MITRA BEASISWA BERENCANA PADA  
AJB BUMIPUTRA 1912 JEMBER

(Revisi)

Dosen pembimbing :

Nama	N I P	Tanda Tangan
Drs. Sudaryanto, MBA., Ph.D.	19660408 199103 1 001	

Persetujuan menyusun laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini berlaku 6 (enam) bulan, mulai tanggal : 19 Februari 2016 s.d 19 Juli 2016. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan masih belum selesai, maka dapat mengajukan **perpanjangan** selama 2 bulan, dan apabila masih juga belum bisa menyelesaikan, maka harus melakukan Praktek Kerja Nyata kembali.

Jember, 19 Februari 2016  
Kapodi. Administrasi Keuangan  
Fakultas Ekonomi UNEJ

Dra. Susanti Prasetyaningtyas, M.Si.  
NIP. 19660918 199203 2 016

**CATATAN :**

1. Peserta PKN diharuskan segera menghadap Dosen Pembimbing yang telah ditunjuk;
2. Setelah disetujui (ditandatangani), di fotokopi sebanyak 3 (tiga) lembar untuk :
  - 1) Ketua Program Studi;
  - 2) Dosen Pembimbing;
  - 3) Petugas administrasi program studi Diploma III (S0).
3. (\*) coret yang tidak sesuai